



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060)

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 541)

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;
 3. Surat Bupati Majalengka Nomor : 272/ 181-Tapem/2014 tanggal 06 Pebruari 2014 Perihal Penetapan Tempat Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014;
 4. Hasil kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 tingkat Kabupaten Majalengka tanggal 2 Maret 2014.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014.

- KESATU :** Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :** Penetapan Wilayah Kampanye Rapat Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud diktum KESATU didasarkan pada 5 (lima) Daerah Pemilihan yang digabung menjadi 4 (empat) Wilayah Kampanye Kabupaten Majalengka.

- KETIGA :** Pelaksanaan Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan oleh 4 (empat) Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Nomor Urut Partai Politik.

- KEEMPAT :** Peta Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA :** Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM :** Dalam Pelaksanaan Kampanye, Partai Politik menyampaikan pemberitahuan Pelaksana/Juru Kampanye kepada KPU, Polres, dan Panwaslu.

- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 Maret 2014

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014
Tanggal : 2 Maret 2014
Tentang : TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2014.

**LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014**

1. Wilayah Kampanye 1 (Dapil 1 digabung Dapil 2) :

- 1) Lapangan Blok Gumuruh Desa Kasturi Kecamatan Cikijing
- 2) Lapangan Bola Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih
- 3) Alun-alun Desa Talaga Kulon Kecamatan Desa Talaga
- 4) Lapangan Bola Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura

2. Wilayah Kampanye 2 (Dapil 3) :

- 1) Lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Kelurahan Majalengka Kulon
Kecamatan Majalengka
- 2) Lapangan Sedar Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten

3. Wilayah Kampanye 3 (Dapil 4) :

- 1) Lapangan Bola Desa Andir Kecamatan Jatiwangi
- 2) Lapangan Bola Desa Ligung Lor Kecamatan Ligung

4. Wilayah Kampanye 4 (Dapil 5) :

- 1) Lapangan Bola Desa Leuwimunding Kec. Leuwimunding
- 2) Lapangan Bola Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.